



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : 188.45-577 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DARI JABATAN FUNGSIONAL BIDAN

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti surat dari Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur Nomor : KP.03.02/943/DKPPKB/2023 hal Usulan Pemberhentian dari Jabatan Fungsional, perlu diberhentikan Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Fungsional Bidan;
- b. bahwa pemberhentian pegawai negeri sipil dari jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6325);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Bidan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Bidan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1764);
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI JABATAN FUNGSIONAL BIDAN.

KESATU : Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Fungsional Bidan atas nama:

Nama : Darmika Caroline Simangunsong, A.Md.Keb
NIP : 19950617 201902 2 007
Pangkat/Gol.Ruang : Pengatur Tk.I, II/d
TMT Kepangkatan : 1 April 2022
Jabatan Lama : Bidan Pelaksana
Angka Kredit : 80,004 (delapan puluh koma nol nol empat)
Unit Kerja : Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Manggar

KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, ditugaskan sebagai Pengelola Rujukan Kesehatan pada UPT Puskesmas Manggar Kabupaten Belitung Timur.

KETIGA : Menghentikan Tunjangan Jabatan Fungsional Bidan terhitung mulai tanggal 1 September 2023.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 September 2023.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 29 SEPTEMBER 2023

BUPATI BELITUNG TIMUR,


BURHANUDIN